

LAPORAN AKHIR NASKAH AKADEMIK PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN



2024



**KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan selesainya Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Penyelenggaraan Jalan Kabupaten di Kabupaten Lampung Selatan. Penyusunan naskah akademik ini merupakan kerja sama antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan dengan CV. WIRAWAN KONSULTAN.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Penyelenggaraan Jalan Kabupaten, pada hakikatnya perda ini dibuat dalam rangka menjamin kelestarian lingkungan, menjaga keseimbangan ekosistem sungai, dan menata pembangunan kabupaten Lampung Selatan agar indah, rapi, dan berkelanjutan. Meskipun begitu, Tim Penyusun menyadari bahwa penyusunan naskah akademik ini masih banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran membangun sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan kajian akademik ini.

Demikianlah, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami mengucapkan terima kasih.

Kalianda, 1 Mei 2024

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 3 |
| C. Tujuan dan Kegunaan | 4 |
| D. Metode Kajian/ Penelitian..... | 4 |
| BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS..... | 7 |
| A. Kajian Teoritis | 7 |
| B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma | 14 |
| C. Kajian terhadap Praktek Penyelenggara, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat | 24 |
| D. Kajian terhadap Implikasi Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah..... | 30 |
| BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN | 32 |
| BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS..... | 50 |
| A. Landasan Filosofis | 50 |
| B. Landasan Sosiologis | 53 |
| C. Landasan Yuridis | 57 |
| BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG | 63 |
| A. Jangkauan | 63 |
| B. Arah Pengaturan | 63 |
| C. Ruang Lingkup..... | 64 |
| BAB IV PENUTUP..... | 71 |
| A. Simpulan..... | 71 |
| B. Saran | 71 |
| REFERENSI | 73 |



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Lampung yang berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 sudah ada atau berdiri sejak tahun 1959. Luas wilayah Kabupaten Lampung Selatan adalah sebesar 2.109,74 Km². Wilayah tersebut di dalamnya mencakup 17 kecamatan, 4 kelurahan, dan 256 desa. Apabila diukur berdasarkan aspek geografisnya, Kabupaten Lampung Selatan terletak pada 105°-105°45' Bujur Timur dan 5°15'-6° Lintang Selatan serta berada pada sisi Tenggara Provinsi Lampung. Dengan pengukuran tersebut, Kabupaten Lampung Selatan dapat dikatakan sebagai suatu wilayah yang strategis sebagai gerbang utama Pulau Sumatera.¹

Data demografi yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Selatan menunjukkan wilayah Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2021 memiliki sebanyak 1.071.727 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 548.197 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 523.530 jiwa.² Berdasarkan data yang diperoleh bahwa penduduk terpadat terdapat pada Kecamatan Natar, yaitu sebanyak 193.172 jiwa. Apabila dipresentasikan maka mencapai 18,2% bagian dari Kabupaten Lampung Selatan. Selain itu, secara administratif Kabupaten Lampung Selatan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran dan Lampung Timur;
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda;

¹ Anonim, diakses melalui https://repo.itera.ac.id/assets/file_upload/SB2307270008/119220211_5_100813.pdf.

² BPS Kabupaten Lampung Selatan <https://lampungselatankab.bps.go.id/site/resultTab>.






- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur dan Laut Jawa; dan
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Bandar Lampung, Pesawaran, dan Selat Sunda.

Berdasarkan data-data tersebut, Kabupaten Lampung Selatan yang dinilai memiliki letak strategis tentu menjadi wilayah yang padat dengan banyaknya aktifitas dari mobilitas penduduk maupun kegiatan industri. Apalagi, sebagai wilayah utama yang menjadi jalur distribusi antar pulau Jawa dan Sumatera, Kabupaten Lampung Selatan seringkali dilalui kendaraan-kendaraan bermuatan berat. Oleh karena itu, untuk memperlancar mobilitas tersebut diperlukan akses yang baik terhadap kondisi jalanan yang akan dilalui.

Pada kenyataannya, kondisi jalanan di Lampung Selatan banyak mengalami kerusakan. Pada tahun 2023, kerusakan jalanan ini sampai menuai banyak sorotan warga hingga pemerintah pusat. Keluhan masyarakat terhadap jalan rusak yang tidak kunjung diperbaiki atau sudah pernah diperbaiki tetapi kembali rusak sudah sampai ketelinga Presiden Joko Widodo. Bahkan Jokowi mengunjungi Lampung untuk meninjau permasalahan ini secara langsung.

Kondisi jalanan di Lampung Selatan yang rusak parah berupa jalanan berlubang. Hal ini diduga warga karena kualitas aspal yang dinilai kurang baik. Sehingga, warga meminta jalan tersebut untuk diperbaiki menggunakan kualitas aspal yang lebih baik daripada sebelumnya. Hal ini dikarenakan kondisi jalanan tersebut apabila dibiarkan dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Terlebih apabila hujan datang, jalanan yang becek dan licin akan semakin rawan untuk menimbulkan kecelakaan tunggal.

Bahkan, akhir-akhir ini Lampung kembali menuai sorotan dikarenakan banjir. Curah hujan yang tinggi tidak sebanding dengan daerah resapan air yang ada. Sehingga, daerah resapan air meluap dan mengakibatkan banyak terjadi banjir di daerah-daerah. Bahkan, banjir juga menyebabkan tergerusnya aspal jalanan yang berakibatkan pecahnya aspal. Kondisi ini menyebabkan jalanan di Lampung Selatan tidak hanya berlubang, akan





tetapi hancur. Tekanan dari air saat banjir membuat aspal pecah dan jalanan menjadi tidak rata hingga rusak parah. Berdasarkan Pasal Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Bahkan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Penyelenggara diberikan sanksi pidana apabila kerusakan jalan dapat menimbulkan kecelakaan terhadap orang atau kerusakan terhadap barang.


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam lampiran yang membagi urusan konkuren pada sub urusan jalan bahwa pemerintah daerah kabupaten memiliki wewenang dalam hal penyelenggaraan jalan kabupaten.

Saat ini Kabupaten Lampung Selatan belum memiliki peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah. Atas dasar kekosongan hukum dan kebutuhan penyelenggaraan jalan yang urgen untuk masyarakat maka pemerintah daerah kabupaten Lampung Selatan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Penyelenggaraan Jalan Kabupaten?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Penyelenggaraan Jalan Kabupaten?
3. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Penyelenggaraan Jalan Kabupaten?






C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah melakukan penyempurnaan terhadap pengaturan mengenai Penyelenggaraan Jalan Kabupaten yang akan mengatur tentang segala aspek substansi yang perlu diatur terkait Penyelenggaraan Jalan di Kabupaten Lampung Selatan:

- a. merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan jalan kabupaten serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- b. merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan Kabupaten sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan tersebut.
- c. merumuskan pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan Kabupaten.
- d. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan Kabupaten.

D. Metode Kajian/ Penelitian

Metode pendekatan dalam Naskah Akademik Perda tentang Penyelenggaraan Jalan Kabupaten menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode yang dilakukan dengan studi pustaka yang menelaah (terutama) bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Studi kepustakaan sebagai salah satu pendekatan dalam pengumpulan bahan, data dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan pembentukan produk hukum daerah. Materi studi pustaka berupa kajian dan review terhadap buku-buku,





majalah, surat kabar, website, serta data lain tentang peraturan perundang-undangan, dokumen negara, hasil penelitian, makalah seminar, berita media, dan data lainnya yang terkait dengan tentang Penyelenggaraan Jalan Kabupaten di Kabupaten Lampung Selatan.

Selain menggunakan metode yuridis normatif, naskah akademik ini juga disusun menggunakan pendekatan *Regulatory Impact Assessment* (RIA). RIA merupakan pendekatan penilaian dampak kebijakan. Pendekatan ini membantu menilai apakah sebuah peraturan memang dibutuhkan, berapa biaya dan apa manfaat peraturan tersebut, dan apakah ada alternatif yang lebih baik selain peraturan.

Metode kerja penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Penyelenggaraan Jalan Kabupaten dirincikan sebagai berikut:

1. Pengumpulan bahan dan informasi

Tim mengumpulkan bahan hukum primer (terutama) yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian, dan referensi lainnya terkait Penyelenggaraan Jalan Kabupaten di Kabupaten Lampung Selatan. Tim juga akan menelaah dokumen resmi dari Kabupaten Lampung Selatan terkait Penyelenggaraan Jalan Kabupaten.


2. Kompilasi bahan dan informasi

Bahan dan informasi yang telah terkumpul disistematisasi sebagai acuan untuk menyusun langkah selanjutnya.

3. Pengkajian dan analisis

Bahan dan informasi yang sudah ada kemudian disistematisasi untuk dikaji secara detail sehingga dapat ditemukan kelayakan bahan dan informasi untuk menjadi muatan naskah akademik. Dilakukan upaya harmonisasi terhadap bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

4. Penyusunan materi pokok naskah akademik






Bahan hukum yang telah dikaji kemudian disusun ulang dalam bentuk deskriptif analitis, sehingga menjadi kerangka peraturan perundang-undangan.

5. Penyusunan naskah akademik

Tim menyelesaikan konsep akhir Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Penyelenggaraan Jalan Kabupaten.





BAB II KAJIAN TERORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Penyelenggaraan Jalan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 Tentang Jalan, penyelenggaraan jalan dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengatur, membina, membangun, dan mengawasi jalan.³ Kegiatan ini diatur khusus dalam suatu regulasi tertentu dengan tujuan mewujudkan penyelenggaraan yang baik terhadap fasilitas utama masyarakat dalam melakukan mobilisasinya. Hal ini dikarenakan jalan merupakan infrastruktur utama yang digunakan dalam aktivitas mobilisasi masyarakat. Pada tiap wilayah, penyelenggaraan jalan diatur sedemikian rupa mengikuti kebijakan masing-masing pemerintah dan menyesuaikan kondisi geografi yang berbeda-beda.


Jalan sebagai infrastruktur dan prasarana transportasi utama menjadi unsur penting dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Peranan penting yang dimiliki jalan berpengaruh besar dalam mendukung bidang ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan melalui pendekatan pengembangan wilayah untuk mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat antardaerah.⁴

Selanjutnya, daerah merupakan wilayah yang mempunyai batas-batas tertentu berisi kesatuan masyarakat hukum sebagai pengurus urusan pemerintahan dan lingkungan wilayah tersebut.⁵ Apabila dijelaskan lebih lanjut, jalan daerah merupakan jalan lokal diluar jalan nasional dan jalan provinsi yang menjadi penghubung antar daerah. Dengan demikian, penyelenggaraan jalan daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan

³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Jalan.

⁴ *Ibid.*

⁵ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.





untuk mewujudkan atau memelihara jalan daerah dengan mengikuti ketentuan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.⁶


Akan tetapi, seringkali timbul permasalahan dalam lingkungan masyarakat yang membuat pemerintah harus melakukan pembagian tugas untuk membuat suatu kebijakan, Hal ini dikarenakan cakupan masyarakat yang luas mengharuskan pengaturan yang juga spesifik mengikuti kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah. Permasalahan yang seringkali dihadapi dalam penyelenggaraan jalan daerah adalah sebagai berikut:⁷

- 1) Proses penancangan, pemrograman, dan penganggaran yang kurang tepat;
- 2) Dana yang akan dialokasikan untuk jalan tidak mencukupi;
- 3) Dana yang disediakan hanya terfokus pada proyek jalan baru, mengabaikan kebutuhan dana untuk pemeliharaan rutin;
- 4) Kualitas pekerjaan dalam pelaksanaan pemeliharaan yang kurang baik;
- 5) Kapasitas penyelenggara jalan daerah dan pelatihan yang terbatas;
- 6) Pengelolaan jalan yang tidak memenuhi standar performa Pemerintah Daerah untuk mengatur tata kelola yang ada saat ini terhadap keterlibatan pengguna jalan.

Penyelenggaraan Jalan Daerah yang dimaksudkan untuk menyejahterakan masyarakat berwujud prasarana jalan. Prasarana ini bertujuan untuk melayani dan menghilangkan hambatan pergerakan barang dan manusia terhadap seluruh masyarakat sekaligus menjaga ketersediaan prasarana jalan agar tetap ada serta dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, tujuan Penyelenggaraan Jalan Daerah juga untuk memberikan wewenang yang jelas dan tegas kepada masing-masing tingkatan pemerintahan dalam memberikan izin, dispensasi, dan

⁶ Dhita, Flafiya Indriyani, "Analisis Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang dalam Pelayanan Publik Terkait Penyelenggaraan Jalan Daerah (Studi Kasus Kerusakan Jalan)", (Yogyakarta: UIN, 2018), HLM. 34.

⁷ Peran Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan dalam Penyelenggaraan Jalan Daerah, *Jurnal HPJI*, Vol. 3, No. 1, Januari 2017, hlm. 120.





pemanfaatan prasarana jalan, serta menetapkan standar konstruksi yang baik untuk jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.


Target sasaran yang ingin dicapai dari adanya kebijakan Penyelenggaraan Jalan Daerah antara lain sebagai berikut.⁸

- 1) Percepatan konstruksi jalan, perbaikan jaringan jalan yang telah ada, dan kesesuaian regulasi yang mengatur tetrag Jalan, Lalu Lintas, dan Angkutan Jalan;
- 2) Definisi dan pengaturan yang jelas terhadap kondisi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;
- 3) Mencapai Pembangunan yang seimbang dan merata antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memperkokoh pertahanan dan keamanan nasional, serta struktur ruang dan sistem transportasi nasional untuk mendukung mobilitas bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang dijamin oleh negara.

Berdasarkan tujuan dan target sasaran di atas, maka penyelenggaraan jalan daerah haruslah disusun dengan berdasarkan kepada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan. Asas-asas tersebut sebaiknya dijadikan panduan utama dalam penyelenggaraan jalan daerah dengan tujuan kegiatan tersebut berjalan sesuai ketentuan. Sehingga, jalan yang akan dioperasikan dapat sesuai dan memenuhi persyaratan layak fungsi secara teknis dan administratif.⁹

⁸ Revisi Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, diakses melalui <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/K5-RJ-20200827-121609-5828.pdf>.

⁹ Pasal 35F ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.





2. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten

Secara etimologi, penyelenggaraan jalan kabupaten didefinisikan berdasarkan pengertiannya masing-masing. Penyelenggaraan merupakan kegiatan pengimplementasian suatu tindakan dengan maksud dan tujuan tertentu. Di dalam penyelenggaraan pada umumnya ada tahap perencanaan yang sudah lebih dahulu dicanangkan. Tujuan dari perencanaan ini adalah memastikan tindakan penyelenggaraan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuan suatu kebijakan atau kegiatan diselenggarakan.


Sedangkan, pengertian jalan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan (yang selanjutnya disebut sebagai UU Jalan) adalah suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau ait, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.¹⁰ Jalan merupakan sarana yang sangat dibutuhkan masyarakat terutama dalam menunjang kehidupan sehari-hari. Dengan keberadaan jalan, faktor industri, distribusi, dan ekonomi sangat terpengaruh dalam penyelenggaraannya. Dengan demikian, dalam pembuatan jalan diperlukan kriteria tertentu yang dibuat oleh pemerintah untuk menciptakan jalan yang dijamin keamanannya untuk digunakan.¹¹

Selanjutnya, kabupaten adalah sebutan untuk wilayah dalam suatu pemerintahan yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Bupati/Walikota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 4 ayat (2) bahwa Daerah Kabupaten/Kota selain berstatus Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabuapten/kota.¹²

¹⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan.

¹¹ Mochammad Rifqi Anam, Zahry Vandawati Chumaida, Tanggung Jawab Penyelenggara Jalan Umum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Ketidaklaikan Jalan, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 8, No. 2, Desember 2023, hlm. 219.

¹² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.





Berdasarkan berbagai pengertian di atas, penyelenggaraan jalan adalah wewenang yang dijalankan pemerintah sesuai dengan status jalannya. UU Jalan pada Pasal 14 hingga 16 telah mengatur tiap ruas jalan secara jelas, yaitu untuk jalan umum dan nasional berada pada wewenang Pemerintah Pusat. Sedangkan jalan provinsi berada pada wewenang Pemerintah Daerah. Selanjutnya penyelenggaraan jalan kabupaten/kota berada pada wewenang Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Dan yang terakhir, penyelenggaraan jalan desa berada pada wewenang Pemerintah Desa.¹³


Berdasarkan pengaturan-pengaturan tersebut, maka penyelenggaraan jalan kabupaten adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten/kota, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya dengan membuat atau memperbaiki jalan pada wilayah kabupaten serta dengan memerhatikan kriteria jalan yang berkeselamatan dan berkepastian hukum. Penyelenggaraan jalan yang sesuai dengan kriteria berkeselamatan dan berkepastian hukum harus sungguh-sungguh menjaminn keselamatan pengguna jalan dengan cara memerhatikan komponen dalam mewujudkan jalan tersebut.

Jalan yang layak berdasarkan Undang-Undang yang mengatur laik fungsi jalan, yaitu terdapat pada Pasal 1 angka 9 Permen PUPR Nomor 4 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa kondisi suatu ruas jalan yang memenuhi persyaratan teknis kelaikan dan persyaratan hukum administratif bagi penggunaannya. Syarat-syarat untuk memenuhi kriteria jalan yang berkeselamatan adalah sebagai berikut.¹⁴

- 1) *Forgiving road*. Desain jalan yang dibuat untuk dapat menyikapi apabila terjadi kelalaian dari pengguna jalan tersebut sehingga risiko kecelakaan tidak mengarah pada risiko fatal;
- 2) *Self explaining road*. Desain jalan yang dibuat untuk mudah dipahami bagi pengguna jalan. Informasi pada jalan yang diberikan haruslah

¹³ Mochammad Rifqi Anam, Zahry Vandawati Chumaida, Tanggung Jawab Penyelenggara..., *Loc. Cit.*, hlm. 222-223.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 224.





sederhana, seragam, tidak memiliki pengertian yang ambigu, mudah untuk dikenali, dibaca, dan dipahami;

- 3) *Self regulating road*. Desain jalan harus sesuai dengan kriteria perancangan teknis jalan yang sudah dihitung secara sistematis. Hal ini berhubungan dengan kesesuaian komponen dan subkomponen di dalamnya;
- 4) *Self enforcing road*. Desain jalan secara tidak langsung harus memaksa penggunaannya untuk mematuhi aturan yang ada. Jalan harus dapat secara otomatis menegakkan hukumnya sendiri untuk menciptakan keselamatan bersama antar pengguna jalan.

Dengan adanya syarat-syarat untuk menjadi standar penyelenggaraan jalan, maka tujuannya adalah semata-mata untuk keselamatan pengguna jalan. Untuk itu, penyelenggaraan jalan kabupaten tidak hanya dilakukan untuk membuat suatu jalan. Akan tetapi, penyelenggaraan jalan juga dilakukan terhadap jalan-jalan yang mengalami kerusakan dan butuh perbaikan. Penanganan terhadap jalan yang rusak perlu untuk ditindaklanjuti pemerintah dengan segera dalam mewujudkan penyelenggaraan jalan kabupaten yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang kebutuhan masyarakat.

Peraturan perundang-undangan disini bertujuan untuk merealisasikan, mengarahkan, memengaruhi, mengatur perilaku pemerintah dan masyarakat agar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dengan tujuan menciptakan wujud keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum secara nyata.¹⁵ Selanjutnya, pemerintah daerah kabupaten akan bertindak sebagai pengatur, Pembina, dan pengawas dalam penyelenggaraan jalan Kabupaten yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sesuai. Dengan demikian, jalan kabupaten yang menjadi penghubung antar ibukota Kabupaten dan ibukota Kecamatan, antar ibukota Kecamatan, ibukota Kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal,

¹⁵ Victor Emanuel, Wewenang Penyelenggara Jalan Oleh Pemerintah Kabupaten Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Studi Wilayah Kabupaten Sintang), *Perahu*, Vol. 9, No. 1, Maret 2021, hlm. 48.





serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah Kabupaten dan Jalan Strategis Kabupaten¹⁶ dapat terselenggara dan digunakan masyarakat sebagai sarana transportasi dan mobilitas industri, distribusi, ekonomi, dan penunjang hidup masyarakat lainnya.


3. Pembiayaan Jalan

Penyelenggaraan jalan yang dilakukan pemerintah untuk masyarakat dapat terimplementasikan dengan adanya anggaran yang dianggarkan untuk kebijakan tersebut. Anggaran direncanakan dan ditetapkan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam hal ini, pembiayaan jalan pada umumnya berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini dikarenakan jalan merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang dimiliki negara. Oleh karena itu, kewenangan dan kewajiban pemerintah dalam pemerintahannya adalah menganggarkan anggaran untuk pembiayaan jalan umum atau nasional, jalan provinsi, jalan daerah kabupaten/kota, serta jalan desa.

Dalam praktiknya, pemerintah Kabupaten/Kota lain melaksanakan pembiayaan jalan dengan beberapa alternatif, diantaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Pembiayaan melalui dana APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota.
- 2) Pembiayaan melalui pinjaman (Kerjasama daerah) dengan lembaga penjamin infrastruktur/bank.
- 3) Pembiayaan melalui hibah masyarakat, perusahaan, dan pemerintah desa.
- 4) Pembiayaan melalui kerja sama pemerintah dan swasta. Pembiayaan ini dalam penerapannya di Indonesia berbentuk konsesi, seperti BOT, BOO, DBFO, dan sebagainya; dan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 51.





- 5) Pembiayaan melalui Badan Usaha Milik Negara/Daerah serta sumber-sumber lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi, pembiayaan jalan di Indonesia pada umumnya masih menggunakan anggaran pemerintah. Dengan mekanisme tersebut, maka biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan jalan dikeluarkan langsung oleh pemerintah. Dengan demikian, hal ini tidak memiliki hubungan secara langsung antara pembiayaan jalan dengan pengguna jalan. Sistem ini tidak mengikutsertakan masyarakat sebagai pengguna jalan untuk ikut membiayai sektor jalan. Biaya yang dipakai tentu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD sendiri merupakan pendapatan yang berasal dari pajak kendaraan bermotor, BBM, BBN, dan retribusi.¹⁷

Berdasarkan pendapatan APBD tersebut, penerapan pajak kendaraan bermotor juga memiliki pembebanan biaya eksternal. Hal-hal tersebut meliputi biaya polusi, kebisingan dan kemaceraan, getaran serta kerusakan jalan yang dapat ditimbulkan akibat kendaraan yang melalui jalan raya tersebut. Semakin kendaraan tersebut tidak ramah lingkungan, maka semakin tinggi pajak yang dibebankan terhadap penanggung pajak kendaraan bermotor tersebut. Sistem ini banyak diterapkan di negara-negara maju yang disebut dengan *external cost*.

Dengan adanya pembiayaan jalan terhadap sasaran tiap-tiap jalan nasional maupun daerah, maka hal ini turut melibatkan banyak instansi pengelola jalan untuk kemudian menyelenggarakan penyelenggaraan atau perbaikan jalan tersebut sesuai dengan tingkat kewenangannya. Pembiayaan jalan harus dikelola melalui instansi pengelola yang independent untuk menghindari konflik kepentingan. Oleh karena itu, pembiayaan jalan harus mempunyai suatu perwakilan yang berasal dari berbagai unsur terkait atau dapat disebut sebagai Perwakilan Pengguna Jalan (PPJ) yang dinominasikan untuk menjadi penjamin dalam penyaluran dana untuk pembiayaan jalan. Tanggung jawab PPJ dalam penyelenggaraan jalan adalah sebagai berikut:

¹⁷ Akhmad Nurlyanis, Solusi Sumber Pembiayaan Jalan di Era Otonomi Daerah, *Techno*, Vol. 11, No. 2, Oktober 2010, hlm. 69.






- 1) Memberikan saran kepada Pemerintah Daerah untuk senantiasa diikutsertakan dalam anggaran pemerintah (daerah), besarnya pembebanan biaya pengguna jalan;
- 2) Menetapkan dan mempublikasikan kriteria yang digunakan dalam mengalokasikan dana pada instansi pelaksana;
- 3) Menyiapkan anggaran pembiayaan jalan dengan basis proposal yang disiapkan oleh instansi pelaksana;
- 4) Menyusun suatu pendekatan perencanaan pekerjaan sektor jalan yang terpadu dan terkoordinasi melalui program jangka menengah dan jangka panjang;
- 5) Menetapkan prosedur untuk mencairkan dana-dana pekerjaan jalan yang sudah diatur lewat Anggaran Pembiayaan jalan dan program Jalan pendek yang sudah disepakati.

Sebagai anggota PPJ, tanggung jawab dalam mengurus pembiayaan jalan sangat besar. Maka dari itu, keseluruhan teknis pelaksanaan harus memiliki PPJ yang mampu untuk berkomitmen kuat dan fokus dalam pekerjaan yang dijalani dan disepakati.

4. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan secara umum memiliki makna sebagai pembangunan yang dilakukan pada masa kini dan tidak memerlukan pertimbangan dari generasi yang akan datang. Konsep pembangunan berkelanjutan ini berawal dari Komisi Bruntland di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Norwegia, yaitu *Gro Harlem Brundtland*. Pada zaman tersebut, dikatakan bahwa dalam pembangunan dibutuhkan ekonomi dan faktor tempat tinggal. Tidak hanya untuk merusak lingkungan, tetapi juga dapat bersinergi satu sama lain, sehingga kesejahteraan yang kita inginkan untuk terjadi akan segera tercapai.


Ada dua pengertian yang dapat mendefinisikan pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan berkelanjutan dalam arti kuat (*strong definition*) dan pembangunan berkelanjutan dalam arti lemah (*weak definition*).





Berkelanjutan dalam arti kuat menghendaki agar nilai semua modal pembangunan; yaitu nilai modal manusia (*human capital*) ditambah nilai ekosistem sebagai modal alami (*natural capital*) ditambah lagi dengan modal buatan manusia (*human made capital*) tetap atau tidak mengalami penurunan. Sedangkan, dalam arti lemah pembangunan berkelanjutan memungkinkan adanya substitusi di antara ketiga jenis modal pembangunan. Utamanya nilai modal alami kalau berkurang dapat diimbangi dengan peningkatan nilai modal manusia dan modal buatan manusia. Contohnya, apabila terjadi penurunan jumlah modal alami seperti minyak bumi dan batu bara yang selalu dieksploitasi atau diambil dari bumi kita, maka dikehendaki agar nilai modal manusia dan/atau nilai modal buatan manusia meningkat yang dibiayai dengan memanfaatkan modal alami yang diambil dari alam di daerah yang bersangkutan. Para ekonom lebih dapat menerima definisi pembangunan berkelanjutan dalam arti lemah atau lemah.

Adapun pilar-pilar pembangunan berkelanjutan berupa berkelanjutan ekonomi, berkelanjutan sosial dan berkelanjutan lingkungan. Ketiganya harus berkembang secara seimbang, karena jika tidak pembangunan akan terjebak pada model pembangunan konvensional yang menekankan pertumbuhan ekonomi saja dan meninggalkan perkembangan sosial dan lingkungan. Hasil pembangunan konvensional antara lain pemerataan hasil-hasil pembangunan menjadi sangat timpang dengan 20 persen penduduk dunia di negara maju menguasai 80 persen pendapatan dunia dan 80 persen penduduk dunia (negara sedang berkembang) hanya menguasai 20 persen pendapatan dunia. Akibatnya pembangunan konvensional menjadi terhambat atau terkendala oleh kondisi sosial (kesehatan, pendidikan, dan kemiskinan) dan menyusutnya cadangan sumberdaya alam (energi BBM fosil dan batubara yang tak terbarukan) serta memburuknya kualitas lingkungan akibat pencemaran udara, air, sungai dan danau, serta kekurangan air di musim kemarau dan banjir di musim hujan di banyak tempat di Indonesia maupun di negara-negara sedang berkembang lainnya dan juga di negara maju.






Selain itu, untuk keberhasilan dalam pembangunan berkelanjutan, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk fungsi modal sosial. Fungsi ini ditentukan dalam mencapai pemeliharaan hubungan kerja sama yang baik antar berbagai lembaga pemerintahan, baik secara vertikal maupun horizontal. Selain itu, diperlukan pula sinergi antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat dengan pendekatan multi pihak dari ketiga kelompok tersebut dalam penyusunan rencana dan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Berkaitan dengan hal tersebut, sumber daya alam harus berusaha untuk kita pertahankan agar tidak habis dan lingkungan menjadi rusak tanpa adanya peningkatan, baik jumlah dan kualitas sumberdaya manusia maupun modal buatan manusia.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma

Tentang berlakunya perundang-undangan atau Undang-Undang dalam arti materiel, dikenal adanya beberapa asas. Azas-azas itu dimaksudkan, agar perundang-undangan mempunyai akibat yang positif, apabila benar-benar dijadikan pegangan dalam penerapannya, walaupun untuk hal itu masih diperlukan suatu penelitian yang mendalam, untuk mengungkapkan kebenarannya. Beberapa azas yang lazim dikenal adalah sebagai berikut:

- a. **Azas pertama:** Undang-Undang tidak berlaku surut.
- b. **Azas kedua:** Undang-Undang, dibuat penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Hal ini mempunyai akibat-akibat sebagai berikut:
 - 1) Peraturan yang lebih tinggi tidak dapat diubah atau dihapuskan oleh peraturan yang lebih rendah, akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.
 - 2) Hal-hal yang wajib diatur oleh peraturan perundang- undangan tertentu yang lebih tinggi (misalnya UU) tidak mungkin diatur






oleh peraturan yang lebih rendah (misalnya Perda), akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.


- 3) Isi peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan yang lebih tinggi/atas. Keadaan sebaliknya adalah mungkin dan kalau hal itu terjadi, maka peraturan rendah itu menjadi batal.
 - 4) Peraturan yang lebih rendah dapat merupakan peraturan pelaksanaan dan peraturan atasan sebaliknya adalah tidak.
- c. **Azas ketiga:** menyatakan bahwa Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, jika pembuatannya sama. Maksudnya adalah terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan Undang-Undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus itu dapat pula diperlakukan Undang-Undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum.
- d. **Azas keempat:** Undang-Undang yang baru mengesampingkan yang terdahulu. Artinya adalah, bahwa Undang-Undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi jika Undang-Undang baru (yang berlaku belakangan) yang mengatur pula hal tertentu akan tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan Undang-Undang yang lama tersebut.
- e. **Azas kelima:** menyatakan, bahwa Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. **Azas keenam:** Undang-Undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun mencapai pribadi, dilakukan melalui pembaharuan dan pelestarian.

Adapun asas utama yang digunakan untuk mendasari peraturan daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini adalah:





- a. Kemanusiaan; Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga undang-undang ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional
- b. Keadilan; Yang dimaksud dengan ”asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- c. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- d. Keseimbangan, keselarasan, dan keserasian; Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan. Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan. Yang dimaksud dengan ”asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat
- e. Ketertiban dan kepastian hukum; Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- f. Kebersamaan; Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan






tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

- g. Kelestarian lingkungan hidup; Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan Negara.
- h. Ilmu pengetahuan dan teknologi; Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pasca bencana.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentuk Peraturan Perundang-undangan, Di mana dalam pembentukan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan ada asas Pembentukan baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan; bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.





- d. dapat dilaksanakan; bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. kejelasan rumusan; bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Dan
- g. keterbukaan; bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Menurut Van der Vlies sebagaimana dikutip oleh Hamid Attamimi dan Maria Farida, secara umum membedakan dua kategori asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*algemene beginselen van behoorlijk regelgeving*) yaitu asas formal dan asas material.¹⁸

Asas-asas formal meliputi:


¹⁸ I.C Van Der Vlies, *Handboek Wetgeving* (Buku Pegangan Perancangan Peraturan perundang-Undangan), Dirjen Peraturan Perundang-Undangan DEPKUMHAM RI, Jakarta, 2007, hal 258-303. Lihat juga Attamimi, A.Hamid S. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990 dan Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan teknik Pembentukannya*. Jld 2. Kanisius, Yogyakarta, 2007.



- a) Asas tujuan jelas; Asas ini terdiri dari tiga tingkat: kerangka kebijakan umum bagi peraturan yang akan dibuat, tujuan tertentu bagi peraturan yang akan dibuat dan tujuan dari berbagai bagian dalam peraturan.
- b) Asas lembaga yang tepat; Asas ini menghendaki agar suatu organ memberi penjelasan bahwa suatu peraturan tertentu memang berada dalam kewenangannya, dan agar suatu organ, khususnya pembuat undang-undang, memberi alasan mengapa ia tidak melaksanakan sendiri pengaturan atas suatu materi tertentu tetapi menugaskannya kepada orang lain.
- c) Asas urgensi/perlunya pengaturan; Jika tujuan sudah dirumuskan dengan jelas, masalah berikutnya adalah apakah tujuan itu memang harus dicapai dengan membuat suatu peraturan.
- d) Asas dapat dilaksanakan; Asas ini menyangkut jaminan-jaminan bagi dapat dilaksanakannya apa yang dimuat dalam suatu peraturan.
- e) Asas konsensus; Asas ini berisi bahwa perlu diusahakan adanya konsensus antara pihak-pihak yang bersangkutan dan pemerintah mengenai pembuatan suatu peraturan serta isinya.

Asas-asas material meliputi:

- a) Asas kejelasan terminologi dan sistematika; Menurut asas ini, suatu peraturan harus jelas, baik kata-kata yang digunakan maupun strukturnya.
- b) Asas bahwa peraturan perundang-undangan mudah dikenali; Menurut asas ini, suatu peraturan harus dapat diketahui oleh setiap orang yang perlu mengetahui adanya peraturan itu.
- c) Asas kesamaan hukum; Asas ini menjadi dasar dari semua peraturan perundang-undangan, peraturan tidak boleh ditujukan kepada suatu kelompok tertentu yang dipilih secara semauanya.
- d) Asas kepastian hukum; Asas ini menghendaki agar harapan (ekspektasi) yang wajar hendaknya dihormati; khususnya ini berarti bahwa peraturan harus memuat rumusan norma yang tepat, bahwa peraturan tidak diubah





tanpa adanya aturan peralihan yang memadai, dan bahwa peraturan tidak boleh diperlakukan surut tanpa alasan yang mendesak.


- e) Asas penerapan-hukum yang khusus; Asas ini menyangkut aspek-aspek kemungkinan untuk menegakkan keadilan di dalam kasus tertentu yang dapat diwujudkan dengan memberikan *margin* keputusan kepada pemerintah di dalam undang-undang, memberikan kemungkinan penyimpangan bagi keadaan-keadaan khusus di dalam undang-undang, memungkinkan perlindungan hukum terhadap semua tindakan pemerintah.

Asas-asas formal dan material yang ada di atas merupakan asas pembentukan peraturan-perundang-undangan yang juga telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini akan menjadi pijakan dasar dalam pembuatan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini penting untuk diterapkan karena dalam era otonomi luas dapat terjadi pembentuk Perda membuat suatu peraturan atas dasar intuisi sesaat bukan karena kebutuhan masyarakat. Pada prinsipnya asas pembentukan peraturan perundang-undangan sangat relevan dengan asas umum administrasi publik yang baik (*general principles of good administration* sebagai berikut:¹⁹

- a) Asas kepastian hukum (*principle of legal security*);
- b) Asas keseimbangan (*principle of proportionality*);
- c) Asas kesamaan dalam pengambilan keputusan pangreh (*principle of equality*);
- d) Asas bertindak cermat (*principle of carefulness*);
- e) Asas motivasi untuk setiap keputusan pangreh (*principle of motivation*)

¹⁹ Ateng Syafrudin, "Asas-asas Pemerintahan Yang Layak Pegangan Bagi Pengabdian Kepala Daerah", dalam *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (A.A.U.P.B)*, penyusun: Paulus Effendie Lotulung, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal 38-39.






- f) Asas jangan mencampuradukan kewenangan (*principle of non misuse of competence*);
- g) Asas permainan yang layak (*principle of fair play*);
- h) Asas keadilan atau kewajaran (*principle of reasonableness or prohibition of arbitrariness*);
- i) Asas menanggapi pengharapan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*);
- j) Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (*principle of undoing the consequences of an annulled decision*);
- k) Asas perlindungan atas pandangan hidup (cara hidup) pribadi (*principle of protecting the personal way of life*);
- l) Asas kebijaksanaan (*sapientia*);
- m) Asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principle of public service*).

C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat

Wilayah Kabupaten Lampung Selatan terletak antara 105014' sampai dengan 105045' Bujur Timur dan 5015' sampai dengan 60 Lintang Selatan. Mengingat letak yang demikian ini, daerah Kabupaten Lampung Selatan seperti halnya daerah-daerah lain di Indonesia merupakan daerah tropis. Kabupaten Lampung Selatan bagian Selatan meruncing dan mempunyai sebuah teluk besar yaitu Teluk Lampung. Di Teluk Lampung terdapat sebuah pelabuhan yaitu Pelabuhan Panjang, dimana kapal-kapal dalam dan luar negeri dapat merapat. Secara umum, pelabuhan ini merupakan faktor yang sangat penting bagi kegiatan ekonomi penduduk Lampung. Sejak tahun 1982, Pelabuhan Panjang termasuk dalam wilayah Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan Kabupaten Lampung Selatan Dalam Angka Tahun 2024, jumlah total Panjang jalan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 mencapai 1.204, 096 km. Yang dimaksud jalan dalam hal ini ialah jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas kendaraan umum.






Jalan tersebut meliputi jalan yang dibawah wewenang pemerintah pusat maupun daerah baik provinsi maupun kabupaten.²⁰

Menurut data Kabupaten Lampung Selatan Dalam Angka Tahun 2024, Panjang jalan menurut tingkat kewenangan pemerintahan di Kabupaten Lampung Selatan (km) Tahun 2021-2023.


Tabel 1 Panjang jalan Kabupaten Lampung Selatan

| Tingkat Kewenangan Pemerintahan | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------|----------|----------|----------|
| Negara | 154,39 | 154,39 | 132,73 |
| Provinsi | 104,47 | 104,47 | 104,47 |
| Kabupaten | 1.284,78 | 1.284,78 | 1.204,10 |
| Jalan Tol | 104,3 | 104,3 | 104,3 |
| Jalan Desa | - | - | 3.387,09 |
| Jumlah/Total | 1.647,94 | 1.647,94 | 4.932,69 |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan



²⁰ Kabupaten Lampung Selatan Dalam Angka Tahun 2024



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan

Dilihat dari kondisi jalan, dapat dijabarkan bahwa jalan kabupaten di Lampung selatan terdiri dari 415,08 km dalam kondisi baik, 255,896 km dalam kondisi sedang, 225,055 km dalam kondisi rusak, dan 308,065 km dalam kondisi rusak berat. Berikut ini foto-foto kondisi kerusakan jalan yang terjadi di Kabupaten Lampung Selatan.

Gambar 1. Kondisi jalan rusak di Kec. Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan



Sumber: Survei kondisi jalan Tahun 2024



Gambar 2. Kondisi jalan rusak di Jalan Kemang Raya, Kabupaten Lampung Selatan




Sumber: Survei kondisi jalan Tahun 2024

Gambar 3. Kondisi jalan rusak di Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan



Sumber: Survei kondisi jalan Tahun 2024





Gambar 4 Kondisi jalan rusak di Hajimena Kec. Natar, Kabupaten Lampung Selatan



Sumber: Survei kondisi jalan Tahun 2024

Gambar 5. Kondisi jalan rusak di Kabupaten Lampung Selatan




Sumber: Survei kondisi jalan Tahun 2024





Bahwa berdasarkan Nota Dinas Nomor 418/ND.BM/IV.04/2023 perihal usulan rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan jalan Daerah tanggal 17 Oktober 2023 bahwa terdapat beberapa permasalahan yang menjadi latar belakang perlunya dibentuk rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan jalan antara lain:

1. adanya sengketa/protes oleh masyarakat terhadap truk angkutan perusahaan di Natar yang melewati jalan kabupaten dan menyebabkan kerusakan jalan karena melebihi tonase.
2. Masih banyaknya pembangunan jalan non kabupaten di tahun anggaran 2023 terutama dari Pokir, proposal, dan hasil musrenbang.
3. Adanya protes/keberatan masyarakat atas diprotesnya jalan kabupaten di desa Lamteng Kecamatan Tanjung Bintang.
4. Masih adanya protes jalan rusak terutama di jalan-jalan kabupaten dan belum ada sampai pengaduan polisi terutama terkait Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
5. Adanya 2 kepala desa terkait kasus dugaan korupsi yang lokus pekerjaan yang terkait jalan.
6. Belum adanya aturan khusus terkait pemetaan ruang jalan terutama izin pemasangan kabel optic atau sebagainya.
7. Penggunaan bahu jalan terutama jalan nasional di Natar dan di jalan Ir. Sutami oleh masyarakat yang susah ditegakkan dikarenakan belum ada aturan yang terkait.
8. Spesifikasi teknis jalan yang belum diperhatikan oleh para pihak sehingga perlu sosialisasi.
9. Masyarakat dan Ombudsman mempertanyakan dan mengusulkan rencana penanganan jalan; dan
10. Adanya temuan BPK RI atas pekerjaan fisik terutama jalan di kabupaten Lampung Selatan, temuan tersebut antara lain. Kelebihan pembayaran, penataan asset dan tertib penyelenggaraan.





Kerusakan jalan di Kabupaten Lampung Selatan terjadi akibat dari beberapa faktor antara lain:


- b. tidak tersedianya drainase jalan yang baik;
- c. kelebihan beban muatan kendaraan;
- d. faktor bencana alam dan umur konstruksi;
- e. kesalahan dalam pelaksanaan konstruksi; dan
- f. kebijakan pemeliharaan jalan yang belum optimal.

Permasalahan-permasalahan sebagaimana disebutkan diatas tidak dapat dianggap remeh. Sebagaimana yang telah terjadi selama ini, banyak gelombang protes dari masyarakat yang menyoroti kondisi jalan yang semakin buruk. Protes tersebut termuat dalam media sosial salah satunya di Tiktok yang mana dapat diakses oleh seluruh masyarakat dari berbagai pelosok daerah. Dengan adanya kondisi sosial demikian, maka masyarakat sudah sepakat daerah perlu memperbaiki jalan guna kemudahan akses dan mobilisasi barang sehingga mendekatkan kesejahteraan setempat.

Guna memperbaiki jalan dan menghindari berbagai permasalahan yang telah disebutkan diatas maka daerah perlu payung hukum dalam penyelenggaraan jalan Kabupaten. Oleh sebab itu, Kabupaten Lampung Selatan, menurut kondisi sosial sudah sangat membutuhkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan kabupaten.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah


Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada sub bab sebelumnya, berikut ini potensi dari dampak pengaturan penyelenggaraan jalan kabupaten yaitu terdapat payung hukum bagi penyelenggara jalan dalam memperbaiki jalan yang rusak, adanya pengaturan yang jelas dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan, adanya pengaturan pengawasan dalam penyelenggaraan jalan daerah.





Dengan adanya aturan hukum tersebut tentu akan Rancangan Peraturan Daerah ini akan membawa ketertiban, kelancaran, keamanan, keselamatan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan. Selain itu Raperda ini mendukung terwujudnya keserasian antara jalan kabupaten dengan jalan desa, serta antara daerah dan antar kawasan. Dalam Penyelenggaraan Jalan masyarakat juga ikut andil berpartisipasi baik dalam perencanaan hingga evaluasi. Dengan adanya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah Kabupaten akan lebih mudah untuk mewujudkan pelayanan jalan yang handal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja jalan yang laik fungsi dan berdaya saing serta mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.

Selain dari pada itu, implikasi nyata yang akan terlihat setelah disahkannya peraturan daerah ini ialah meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan. Bagi Pemerintah Daerah akan menimbulkan beban-beban kewajiban pemenuhan aturan, beban keuangan, dan penegakan hukum. Bagi Pemerintah Desa akan menimbulkan beban keuangan. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan menimbulkan perubahan usulan Pokok-Pokok Pikiran Dewan (Pokir) yang semula jalan desa menjadi jalan kabupaten.





BAB III


EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang berkaitan dengan peraturan daerah yang akan dibentuk. Analisis ini akan menggambarkan sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta kedudukan peraturan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan serta dapat memberikan landasan kewenangan kepada daerah secara jelas dan tegas.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten terdapat sinkronisasi yang menunjukkan Kabupaten Lampung Selatan berwenang dalam melakukan pengaturan mengenai penyusunan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Jalan Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan, Peraturan perundang-undangan terkait Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Penyelenggaraan Jalan Kabupaten, terdiri atas:

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan hukum tertinggi dan dijadikan sebagai dasar dari segala sumber hukum, artinya hukum yang dibentuk harus berlandaskan konstitusi UUD 1945. Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Penyelenggaraan Jalan Kabupaten di Kabupaten Lampung Selatan berlandaskan pada Pasal 18 ayat (6) Pasal 28H UUD 1945 ayat (1) berisikan:






Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 berbunyi “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang mencakup segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan merupakan prasarana yang sangat penting bagi kelangsungan kegiatan manusia. Peran jalan adalah sebagai prasarana utama dalam mobilitas manusia melakukan kegiatan sehari-hari yang menunjang kehidupan sosial, ekonomi, industri, pendidikan, dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan jalan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan jalan, setiap jalan harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis jalan, serta harus diselenggarakan secara tertib. Undang-Undang tentang Jalan mengatur fungsi jalan, persyaratan jalan, penyelenggaraan jalan, termasuk kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraannya. Pengaturan ini dibuat berlandaskan pada asas kemanfaatan, ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan, serta kepastian hukum penyelenggaraan jalan.

Pasal 3 pada Undang-Undang ini menjelaskan bahwa pengaturan penyelenggaraan jalan ini memiliki tujuan dalam mewujudkan:






- a. Ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan;
- b. Penyelenggaraan Jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan;
- c. Pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja jalan yang laik fungsi dan berdaya saing;
- d. Sistem jaringan jalan yang efisien dan efektif dan berkelanjutan untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu;
- e. Pengusahaan jalan tol yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta memenuhi SPM.

Berdasarkan undang-undang ini, kewenangan Daerah Kabupaten dibatasi terhadap jalan desa dimana Kabupaten hanya memiliki wewenang sebatas mengatur dan pembinaan. Sedangkan pembangunan dan pengawasan menjadi kewenangan pemerintah desa. Oleh sebab itu, dalam rancangan peraturan daerah ini nantinya hanya sebatas mengatur dan membina jalan desa.

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Penataan ruang merupakan proses atau sistem yang dilakukan dalam merencanakan sebuah tata ruang dengan tujuan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk penyelenggaraan tata ruang yang sistematis, efisien, dan efektif. Penataan ruang dilakukan dengan melihat struktur dan pola suatu wilayah, mencakup fungsi peruntukan, fungsi lindung, dan fungsi budi daya suatu wilayah. Dengan adanya penataan ruang





diharapkan dapat mewujudkan keamanan, kenyamanan, wilayah yang produktif dan berkelanjutan.


Selayaknya penataan ruang dalam penyelenggaraan jalan, struktur dan pola suatu wilayah dalam penyelenggaraan jalan harus diperhitungkan terlebih dahulu. Hal ini guna menciptakan struktur jalan yang baik dan sesuai dengan ketentuan penataan ruang yang mencakup ketentuan berdasarkan asas keterpaduan, keserasian, keselarasan, keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, dan akuntabilitas.

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang luas kepada pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Kebijakan otonomi yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Maka, pada hakikatnya pemerintahan daerah diselenggarakan untuk mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan dengan memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal.

Sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, urusan pemerintahan dibagi menjadi dua, yaitu





urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota.


Berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi:

Pasal 24

- (1) Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki **Jalan yang rusak** yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.
- (2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan **Jalan yang rusak** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada **Jalan yang rusak** untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

Pasal 273

- (1) Setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki **jalan yang rusak** yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan





pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

- (4) Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada **jalan yang rusak** dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).


Berdasarkan ketentuan a quo maka sudah menjadi kewajiban bagi penyelenggara jalan untuk memperbaiki jalan rusak apabila tidak ingin menimbulkan kecelakaan ringan hingga berat yang berakibat pada hilangnya nyawa seseorang serta dijatuhinya hukuman pidana.

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Pasal 10 dalam Undang-undang ini sebagai justifikasi bahwa tanah untuk kepentingan umum digunakan untuk pembangunan antara lain jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api. Berdasarkan ketentuan *a quo* maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal penyelenggaraan jalan kabupaten, daerah dapat menggunakan tanah untuk kepentingan umum demi terselenggaranya pembangunan jalan.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren ini dibagi antara pemerintah pusat dan daerah, baik itu daerah Provinsi maupun Daerah





Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Undang-Undang ini menjadi justifikasi bahwa daerah kabupaten memiliki kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan jalan kabupaten. Sebagaimana tertuang dalam lampiran undang-undang pemerintahan daerah ini dijelaskan bahwa kewenangan daerah kabupaten dalam hal sub urusan jalan ialah penyelenggaraan jalan kabupaten.


Berdasarkan uraian *a quo* dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan jalan kabupaten. Kewenangan tersebut atas dasar penyelenggaraan otonomi daerah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

Peraturan Pemerintah ini mempertegas dan memberikan rincian yang lebih jelas dalam pengaturan jalan termasuk jalan kabupaten. Menurut peraturan ini Jalan Kabupaten terdiri atas:

- a. jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi;
- b. jalan lokal primer yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antaribukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antar desa;
- c. jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi dan jalan sekunder dalam kota; dan
- d. jalan strategis kabupaten.

Penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan kabupaten dilakukan dengan keputusan bupati. Pembinaan jalan kabupaten dan jalan desa berdasarkan Pasal 77 Peraturan Pemerintah ini meliputi:





- a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan dan pemangku kepentingan di bidang jalan;
- b. pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan dan yang terkait;
- c. pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antar wilayah dalam penyelenggaraan jalan; dan'
- d. pemberian izin, rekomendasi, dan dispensasi, pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.


Berdasarkan ketentuan *a quo* terdapat beberapa klasifikasi jalan yang

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menurut peraturan ini, Pemerintah kabupaten perlu memberikan fasilitas pendukung pada jaringan lalu lintas dan angkutan jalan. Fasilitas tersebut meliputi:

- a. trotoar;
- b. lajur sepeda;
- c. tempat penyebrangan pejalan kaki;
- d. halte; dan/atau
- e. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.

Berdasarkan ketentuan *a quo*, dapat disimpulkan bahwa beberapa fasilitas tersebut menjadi harus dilakukan karena menggunakan fasa meliputi yang maknanya pilihan-pilihan fasilitas tersebut sudah tertutup dan tidak terbuka terhadap jenis fasilitas lain selain dari pada apa yang telah disebutkan. Sedangkan pemenuhannya bersifat opsional, tidak harus keseluruhan fasilitas harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten melainkan boleh beberapa diantara fasilitas tersebut karena frasa yang digunakan ialah dan/atau.





9. Permen PUPR Nomor 5/PRT/M Tahun 2018 tentang Penetapan Kelas Jalan

Peraturan ini dibentuk dengan maksud sebagai pedoman dalam penyelenggaraan jalan sekaligus pedoman dalam penetapan kelas jalan. Penetapan kelas jalan dilakukan terhadap jalan nasional, jalan provinsi, dan termasuk jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Bupati berhak untuk menetapkan status kelas jalan kabupaten dan jalan desa melalui Keputusan Bupati. Kelas jalan ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.


Selain itu, Kabupaten memiliki wewenang untuk pemasangan rambu larangan masuk bagi kendaraan berat dan dimensi tertentu pada jalan kabupaten dan jalan desa. Berdasarkan ketentuan *a quo*, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan perlu memperhatikan ketentuan tersebut sebagai pengacuan dalam penyusunan norma.

10. Permen PU Nomor 78/PRT/M/2005 tentang Leger Jalan

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) pada peraturan ini, penyelenggara memiliki kewajiban untuk membuat leger jalandari semua ruas jalan sesuai wewenang penyelenggaraanya. Untuk leger jalan kabupaten/kota dibuat sekurang-kurangnya 3 (tiga) rangkap dan jalan desa dibuat sekurang-kurangnya 2 (dua) rangkap. Penetapan leger jalan pada jalan kabupaten dan jalan desa dilakukan oleh Bupati.

Berdasarkan Pasal 12 ditentukan bahwa penyimpanan dan pemeliharaan leger jalan kabupaten/kota dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satu leger jalan disimpan dan dipelihara di kantor penyelenggara jalan kabupaten dimana jalan kabupaten/kota yang bersangkutan;





- b. satu leger jalan disimpan dan dipelihara di kantor penyelenggara jalan nasional; dan
- c. satu leger jalan disimpan dan dipelihara di kantor penyelenggara jalan provinsi Dimana jalan tersebut berada.

Berdasarkan ketentuan *a quo*, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah perlu mengacu peraturan tersebut atau setidak-tidaknya tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut.


11. Permen PU Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan ini, pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukkannya meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangunan-bangunan, dan bangunan Gedung di dalam ruang milik jalan. Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain dari peruntukan dan yang telah disebutkan sebelumnya maka wajib memperoleh izin dari penyelenggaran jalan sesuai kewenangannya.

Berdasarkan ketentuan *a quo*, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan perlu mengacu ketentuan tersebut dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

12. Permen PUPR Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Laik Fungsi Jalan

Berdasarkan Pasal 16 pada peraturan ini, Bupati meenyelenggarakan uji laik fungsi jalan pada jalan kabupaten. Pelaksanaan uji laik fungsi jalan diusulkan oleh unit pelaksana teknis yang mengelola langsung jalan kabupaten. Ruas jalan kabupaten dinyatakan laik fungsi jalan berdasarkan sertifikat laik fungsi jalan yang diterbitkan oleh Bupati. Kelaikan fungsi





untuk Jalan kabupaten dan jalan desa dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur pada setiap akhir tahun anggaran.


Berdasarkan ketentuan *a quo*, bahwa Kabupaten berkewajiban melaksanakan uji laik fungsi jalan terhadap ruas jalan. Laik fungsi jalan adalah kondisi suatu ruas jalan yang memenuhi persyaratan teknis kelaikan untuk memberikan keamanan dan keselamatan bagi penggunaannya serta persyaratan administratif yang memberikan kepastian hukum bagi Penyelenggara Jalan dan pengguna Jalan sehingga Jalan tersebut dapat dioperasikan untuk umum. Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah maka perlu untuk mengacu Permen PUPR Nomor 4 Tahun 2023 tersebut.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan

Pengaturan sistem jaringan transportasi darat atau penyelenggaraan jalan diatur dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan yang membagi jalan yang sudah dikembangkan mulai dari jalan arteri primer, yaitu ruas-ruas jalan yang menghubungkan antar pusat satuan wilayah pengembangan yang ada di Provinsi, meliputi:

- a. Ruas jalan Tegineneng – Simpang Tanjung Karang;
- b. Ruas Sukamaju – Simpang Kalianda; dan
- c. Ruas Simpang Kalianda – Bakauheni.

Selanjutnya jalan kolektor primer, yaitu ruas jalan yang menghubungkan antara kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal dalam sistem jaringan jalan primer, meliputi:





- a. Kolektor Primer 1 (K1), mencakup ruas Way Sekampung Bunut (batas Kabupaten Lampung Selatan/Kabupaten Lampung Timur) – Simpang Bakauhen;
- b. Kolektor Primer 2 (K2), mencakup ruas jalan provinsi:
 - 1) Kalianda-Kunjir-Gayam;
 - 2) Gayam-Ketapang;
 - 3) Way Galih-Bergen;
 - 4) Asahan-Kota Dalam; dan
 - 5) Jatimulyo-Kibang (Batas Lampung Timur).


Perwujudan sistem prasarana rencana struktur ruang dalam sistem jaringan transportasi darat berfokus pada:

- a. Pengembangan bagi jalan nasional jalan tol, jalan nasional bukan jalan tol, jalan provinsi, dan jalan kabupaten;
- b. Pengembangan prasarana jalan baru dan jalan yang sudah ada;
- c. Membuka trayek baru antar kabupaten dan antar provinsi melalui terminal dengan Pelabuhan, terminal dengan stasiun, terminal dengan bandara, dan
- d. Mengembangkan trayek utama yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan.

Pada Pasal 124 diatur peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat yang meliputi:

- a. Jaringan jalan bebas hambatan;
- b. Jaringan jalan arteri primer;
- c. Jaringan jalan kolektor primer; dan
- d. Jaringan jalan lokal primer.

Sebagaimana diatur pada Pasal 126 kegiatan yang diizinkan pada jalan bebas hambatan meliputi:





- a. Kawasan budidata tertata dengan baik dan tidak mengganggu fungsi jalan tol;
- b. Pagar pembatas antara rumija jalan tol dengan fungsi Kawasan budidata, sebagai salah satu bentuk perlindungan keselamatan;
- c. Pengembangan jaringan jalan yang berfungsi sebagai jalan alternatif dan pembatas Kawasan dengan jalan tol; dan
- d. Kawasan penyangga.

Pada Pasal 127 mengatur kegiatan yang diizinkan pada jalan arteri primer yang meliputi:


- a. Kegiatan berkepadatan sedang sampai rendah;
- b. Penggunaan lahan campuran berupa perumahan, perdagangan dan jasa berkepadatan sedang sampai rendah; dan
- c. Pengembangan RTH sepanjang jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen;

Jalan kolektor primer diatur pada Pasal 128, dimana kegiatan yang diizinkan meliputi:

- a. Kegiatan berkepadatan sedang;
- b. Penggunaan lahan campuran berupa perumahan, perdagangan dan jasa berkepadatan sedang; dan
- c. Pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.

Jaringan jalan lokal primer diatur pada Pasal 129 dengan ketentuan kegiatan yang diizinkan meliputi:

- a. Kegiatan berkepadatan sedang sampai tinggi;
- b. Penggunaan lahan campuran berupa perumahan, perdagangan dan jasa berkepadatan sedang sampai tinggi; dan
- c. Pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.






Kegiatan yang dilarang pada umumnya kegiatan yang berhubungan dengan alih fungsi lahan terhadap lahan yang sudah ditetapkan untuk menjadi lahan pangan berkelanjutan, Kawasan lindung, atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung. Selain itu juga kegiatan yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. Beberapa jenis sistem jaringan jalan juga melarang kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa yang berorientasi langsung pada jalan, perumahan dengan kepadatan tinggi, kegiatan berupa pariwisata pendidikan, kesehatan, olahraga secara terbatas. Hal-hal tersebut diatur kembali berdasarkan ketentuan yang berbeda-beda pada sistem jaringan jalan dalam peraturan yang berlaku

14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

Perda ini dibentuk untuk melindungi kekayaan daerah agar tidak menimbulkan kerugian. Setiap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya kerugian daerah. Setiap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain juga wajib mengamankan uang dan atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya kerugian daerah. Berdasarkan Pasal 4 Perda ini mengatur setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain yang melanggar atau melalaikan kewajibannya baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan keuangan daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.





BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Solly Lubis²¹ menyatakan bahwa ada 3 landasan perundang-undangan antara lain: filosofis, yuridis, dan politis. Dalam konteks pembentukan perundang-undangan ada 4 landasan yang tidak dapat dilepaskan yaitu, filosofis, yuridis, sosiologis, dan politis. Jimly Asshiddiqie²² juga berpendapat demikian, bahwa pembentukan sebuah aturan yang baik haruslah dilandaskan kepada aspek filosofis, sosiologis, yuridis, politis dan administratif dan keberlakuannya juga haruslah tercermin secara filosofis, sosiologis, yuridis dan politis.


Landasan filosofis adalah filsafat atau pandangan atau ide yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan ke dalam rencana atau draf peraturan negara.²³ Falsafah dan pandangan hidup suatu bangsa tiada lain berisi nilai-nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan tidak baik. Apapun jenisnya falsafah hidup bangsa, harus menjadi rujukan dalam membentuk hukum yang akan dipengaruhi dalam kehidupan bangsa tersebut. Oleh karena itu, kaidah hukum yang dibentuk harus mencerminkan falsafah hidup bangsa. Sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai bangsa.²⁴ Landasan filosofis juga dapat diartikan sebagai tinjauan terhadap norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan.

²¹Soimin, *Pembentukan Perundang-undangan Negara di Indonesia*. (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 34-35.

²²Jimly Asshiddiqie. *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 243.

²³Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, (Bandung: PT. Mandar Maju, 1995), hlm. 8.

²⁴Ibid, hlm 7.





Landasan yuridis adalah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum (*rechstground*) bagi pembuatan suatu peraturan.²⁵ Landasan yuridis ini dapat dibagi lagi atas dua macam bagian, yaitu landasan yuridis dari segi “formil”, yakni landasan yuridis yang memberi kewenangan bagi instansi yang tertentu untuk membuat peraturan tertentu dan landasan yuridis dari segi “materiil”, yakni landasan yuridis untuk segi isi yaitu dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu.²⁶

Landasan sosiologis yaitu suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup. Ini berarti bahwa hukum yang dibentuk harus sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat.²⁷ Landasan sosiologis juga diartikan bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum, kesadaran hukum masyarakat, tata nilai, dan hukum yang hidup di masyarakat.


Sedangkan landasan politis adalah garis kebijakan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pengarahannya ketetalaksanaan pemerintahan negara.²⁸ Garis kebijakan pada konteks legislasi di Indonesia mengacu kepada Prolegnas untuk tingkat nasional atau Prolegda untuk tingkat daerah. Landasan politis yang dimaksud disini juga berarti bahwa dalam konsideran harus pula tergambar adanya sistem rujukan konstitusional menurut cita-cita dan norma dasar yang terkandung dalam UUD 1945 sebagai sumber kebijakan pokok atau sumber politik hukum yang melandasi pembentukan peraturan perundang-undangan yang

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*






bersangkutan. Sedangkan landasan yuridis dalam perumusan setiap undang-undang haruslah ditempatkan pada bagian Konsideran "Mengingat".

Keempat macam landasan tersebut di atas secara berurutan harus dicantumkan pada bagian pengantar undang-undang. Perumusannya dapat dibagi ke dalam tiga kelompok atau sub-bagian, yaitu (a) sub-bagian pertimbangan atau "Konsideran Menimbang", (b) subbagian pengingatan atau "Konsideran Mengingat", dan kadang-kadang ditambah pula dengan (c) sub-bagian perhatian atau "Konsideran Memperhatikan". Dalam kelaziman praktik pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, kedua sub-bagian pertama, yaitu sub-bagian pertimbangan dan sub-bagian peringatan dianggap sebagai sesuatu yang mutlak dalam format peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sejak dulu. Sedangkan sub-bagian ketiga, yaitu "konsideran memperhatikan" bersifat fakultatif sesuai kebutuhan.

Landasan-landasan tersebut diatas akan memengaruhi keberlakuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, karena itu dikenal keberlakuan filosofis, keberlakuan yuridis, keberlakuan politis dan keberlakuan sosiologis. Keberlakuan filosofis adalah nilai-nilai filosofis negara Republik Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai "*staats-fundamentalnorm*". Di dalam rumusan kelima sila Pancasila terkandung nilai-nilai religiusitas Ketuhanan Yang Maha Esa, humanitas kemanusiaan yang adil dan beradab, nasionalitas kebangsaan dalam ikatan kebhinnekatunggal-ikaan, kedaulatan kerakyatan, dan sosialitas keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Tidak satupun dari kelima nilai-nilai filosofis tersebut yang boleh diabaikan atau malah ditentang oleh norma hukum yang terdapat dalam berbagai kemungkinan bentuk peraturan perundang-undangan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Keberlakuan yuridis adalah keberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum sebagai suatu norma yang dilihat dari pertimbangan yang bersifat teknis yuridis. Secara yuridis, suatu norma hukum itu dikatakan berlaku apabila norma hukum itu sendiri memang (i)






ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih superior atau yang lebih tinggi seperti dalam pandangan Hans Kelsen dengan teorinya "*Stufenbau Theorie des Recht*", (ii) ditetapkan mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya seperti dalam pandangan J.H.A. Logemann, (iii) ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku seperti dalam pandangan W. Zevenbergen, dan (iv) ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwenang. Jika ketiga kriteria tersebut telah terpenuhi sebagaimana mestinya, maka norma hukum yang bersangkutan dapat dikatakan memang berlaku secara yuridis.

Suatu norma hukum dikatakan berlaku secara politis apabila pemberlakuannya itu memang didukung oleh faktor-faktor kekuatan politik yang nyata (*riële machtsfactoren*). Meskipun norma yang bersangkutan didukung oleh masyarakat lapisan akar rumput, sejalan pula dengan cita-cita filosofis negara, dan memiliki landasan yuridis yang sangat kuat, tetapi tanpa dukungan kekuatan politik yang mencukupi, norma hukum yang bersangkutan tidak mungkin mendapatkan dukungan politik untuk diberlakukan sebagai hukum. Dengan perkataan lain, keberlakuan politik ini berkaitan dengan teori kekuasaan (*power theory*) yang pada gilirannya memberikan legitimasi pada keberlakuan suatu norma hukum semata-mata dari sudut pandang kekuasaan. Apabila suatu norma hukum telah mendapatkan dukungan kekuasaan, apapun wujudnya dan bagaimanapun proses pengambilan keputusan politik tersebut dicapainya sudah cukup untuk menjadi dasar legitimasi bagi keberlakuan norma hukum yang bersangkutan dari segi politik.

Keberlakuan sosiologis adalah pandangan sosiologis mengenai keberlakuan ini cenderung lebih mengutamakan pendekatan yang empiris dengan mengutamakan beberapa pilihan kriteria, yaitu (i) kriteria pengakuan (*recognition theory*), (ii) kriteria penerimaan (*reception theory*), atau (iii) kriteria faktisitas hukum. Kriteria pertama (*principle of recognition*) menyangkut sejauh mana subjek hukum yang diatur memang mengakui keberadaan dan





daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap norma hukum yang bersangkutan. Jika subjek hukum yang bersangkutan tidak merasa terikat, maka secara sosiologis norma hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan berlaku baginya.


A. Landasan Filosofis

Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideals norm*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara diarahkan, karena itu undang-undang dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan. Oleh karena itu cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan.²⁹

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar filosofis (*filosofische grondslag*) apabila rumusnya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) dikaji secara filosofis. Landasan atau dasar filosofis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan, filosofis atau ideologi negara. Setiap masyarakat mengharapkan agar hukum itu dapat menciptakan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Hal ini yang disebut dengan cita hukum yaitu yang berkaitan dengan baik dan buruk adil atau tidak. Hukum diharapkan mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan dirasa adil dalam masyarakat.

Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung dalam Pancasila. Menurut Rudolp Stamler, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk

²⁹ Jimly Asshidiqie, *Perihal Undang-Undang*, Raja Grafindo Persada, 2010., hal 117






mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Cita hukum berfungsi sebagai bintang pemandu (*leitstern*) bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Meski merupakan titik akhir yang tidak mungkin tercapai, namun cita hukum memberikan manfaat karena mengandung dua sisi yaitu dengan cita hukum kita dapat menguji hukum positif yang berlaku dan cita hukum kita dapat mengarahkan hukum positif sebagai usaha dengan sanksi pemaksa menuju sesuatu yang adil (*zwangversuch zum Richtigen*).³⁰

Selanjutnya Gustav Radbruch menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulative dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum kehilangan maknanya. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum kedalam norma hukum tergantung kepada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat. Oleh karena itu dalam Negara Indonesia yang memiliki cita Hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental negara, maka peraturan perundang-undangan yang hendak dibuat, hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum tersebut.

Secara filosofis, Pemasukan dan Pengeluaran Ternak dan/atau Produk Ternak merupakan penunjang pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial terutama di Lampung Selatan dan merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam UUD 45. *Didalam sila ke-5 Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi bangsa, karenanya setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk memperoleh keadilan sosial yang sebaik-baiknya.*

³⁰ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan (2) , Proses dan Teknik Penyusunan*, Kanisius, 2007, hal 237






Untuk menciptakan situasi dan kondisi yang berkeadilan sosial maka urusan pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan oleh *UUD 45 dalam alinea IV Pembukaan UUD 45 yaitu : melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*

Agar keadilan dan kesejahteraan umum ini dapat dicapai, maka pemerintah daerah memiliki hak dan tanggung jawab sesuai kemampuannya masing-masing untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam memajukan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu diperlukan adanya kepastian hukum dalam bentuk peraturan.

Gagasan tentang kesejahteraan sosial yang tertuang di dalam UUD 1945 merupakan salah satu alasan paling penting bagi kelahiran sebuah negara. Negara Indonesia didirikan dengan perjuangan para pahlawan yang sangat berat, penuh darah dan air mata. Tujuan utama pendirian negara ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang lebih baik, lebih manusiawi dan bermartabat. Maka penciptaan kesejahteraan sosial merupakan alasan paling mendasar bagi kelahiran bangsa ini. Itulah sebabnya, gagasan kesejahteraan sosial tersebut sudah disebutkan pada bagian pembukaan UUD 1945.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kesejahteraan daerah serta menambah dan memupuk sumber-sumber pendapatan asli daerah. Untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kesejahteraan masyarakat melalui penjaminan kehidupan yang layak, diperlukan usaha nyata Pemerintah Daerah untuk mendorong pembangunan dan penyelenggaraan jalan yang handal dan prima guna memudahkan proses mobilisasi barang atau jasa sehingga memangkas biaya produksi.

Bahwa maksud dan tujuan, yaitu untuk membantu dan mendorong masyarakat menikmati kehidupan yang sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal yang bebas dari ancaman penyakit dan mendapatkan akses jalan






yang handal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja jalan yang laik fungsi dan berdaya saing yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam mewujudkan semangat tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam memberikan regulasi penyelenggaraan Jalan Daerah.

B. Landasan Sosiologis

Proses pembentukan peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan berangkat dari realitas yang ada dalam masyarakat. Realitas tersebut bisa berupa aspirasi yang berkembang, masalah yang ada maupun tuntutan atas kepentingan perubahan-perubahan. Dari realitas tersebut maka proses berikutnya adalah mencoba untuk mencari sebuah jalan keluar yang terbaik yang dapat mengatasi persoalan yang muncul atau memperbaiki keadaan yang sekarang.

Proses pembentukan hukum jelas hasil yang paling utama adalah terbentuknya sebuah peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, sehingga untuk keperluan tersebut sebuah produk hukum haruslah sangat mapan kandungan kelayakan substansial, sosial dan politiknya. Sebab, bila sebuah produk hukum tidak memiliki keamanan yang cukup tersebut akan membelenggu dan merugikan masyarakat sebab didalamnya banyak terjadi pertentangan (paradoks) yang sebenarnya tidak perlu. Hal ini berkaitan dengan sifat hukum itu sendiri yang pada dasarnya dapat dan harus dipaksakan dalam penerapannya (sifat hukum yang imperatif). Kemampuan konseptual tersebut penting agar dalam pemaksaan pada penerapannya itu tidak terjadi kerugian-kerugian bagi masyarakat, tapi justru dengan pemaksaan itu justru berdampak pada dinamika masyarakat yang lebih teratur dan tertib tanpa ada satu pihak merugikan pihak lain.





Setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik, pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran masyarakat.³¹

Landasan sosiologis dimaksudkan sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat atau Negara.

Landasan sosiologis diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.³²

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Landasan atau dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Kondisi/kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif.

³¹ Jimly Asshidiqie, *Perihal Undang-Undang.....*op. cit, hal 118

³² Penjelasan UU No. 12 Tahun 2011





Dengan landasan atau dasar sosiologis, peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan. Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mencatat dua landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaedah hukum, yaitu :

1. Teori kekuasaan bahwa secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak oleh masyarakat.
2. Teori pengakuan menyatakan bahwa kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.


Menurut Syaukani dan Thohari,³³ bila hukum itu dibangun di atas landasan yang tidak sesuai dengan struktur rohaniah masyarakat, bisa dipastikan resistensi masyarakat terhadap hukum itu akan sangat kuat. Hart³⁴ mengemukakan eksistensi sebuah sistem hukum merupakan fenomena sosial yang selalu menghadirkan dua aspek, yang harus kita perhatikan agar tinjauan kita mengenainya menjadi realistis. Aspek-aspek itu mencakup sikap dan perilaku yang berwujud pengakuan atas peraturan-peraturan dan juga sikap dan perilaku yang lebih sederhana berupa sekadar kepatuhan atau penerimaan secara diam. Karena dengan pengakuan yang terwujud pada sikap dan perilaku berarti sebuah aturan hukum dapat diterima masyarakat dan telah mencapai bentuknya yang lengkap dalam aspek sosiologis, karena pada dasarnya menurut Gilissen dan Gorle³⁵ sumber hukum primer adalah kebiasaan hukum masyarakat.

Rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah merupakan jawaban atas kebutuhan hukum masyarakat akan

³³Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008, hlm. 25.

³⁴H.L.A. Hart. *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*. Bandung: Nusamedia, 2009, hlm. 311.

³⁵John Gilissen dan Fritz Gorle. *Historische Inleiding Tot Het Recht*, atau *Sejarah Hukum* Terj. Freddy Tengker. Bandung: PT RefikaAditama, 2007, hlm 23.






permasalahan jalan yang selama ini terjadi antara lain, jalan rusak, jalan berlubang, jalan yang tidak sesuai peruntukannya dan berbagai permasalahan sosial lainnya. Secara sosiologis, penyelenggaraan jalan daerah sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah terhadap masyarakat Kabupaten Lampung Selatan dalam hal menjamin tersedianya infrastruktur yang memadai sehingga dapat menghantarkan kesejahteraan secara komprehensif.

Akhir-akhir ini Provinsi Lampung khususnya Lampung Selatan menjadi sorotan secara nasional akibat kondisi jalan yang rusak parah dan berlubang dalam masa waktu bertahun-tahun. Belum adanya upaya perbaikan menjadikan beberapa masyarakat mengkritisi melalui media sosial yang berakibat viral dan disorot oleh Pemerintah Pusat hingga menjadi trending topik secara nasional. Kerusakan jalan tersebut tidak sedikit yang menimbulkan kecelakaan yang disebabkan oleh kondisi rusak parah apalagi pada saat kondisi hujan melanda yang nampak seperti kubangan sawah karena lumpur semua.

Disisi lain, pelaksanaan otonomi daerah dimana pemerintah daerah dituntut agar mampu mengurus dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan perlu memiliki upaya dan kemauan yang keras serta kemampuan yang kuat untuk dapat mengurus, mengelola dan mengembangkan segala potensi yang ada secara optimal untuk mendukung kesejahteraan daerah.

Guna mendukung hal tersebut diperlukan adanya kiat-kiat khusus serta kejelian dari Pemerintah Daerah dalam melakukan perbaikan dan penyelenggaraan jalan guna menghantarkan kesejahteraan masyarakat dan menekan sekecil mungkin segala risiko kecelakaan atau kerugian lain. Selain itu, Raperda tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah merupakan upaya hadirnya pemerintah untuk melindungi masyarakat dari kecelakaan dan memudahkan proses mobilisasi barang atau orang dalam kehidupan sehari-hari yang mana dapat meningkatkan perekonomian, pendapatan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.





C. Landasan Yuridis


Landasan Yuridis tidak dapat dilepaskan dengan adanya pondasi ketatanegaraan Indonesia yang bersendikan atas hukum. Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*)³⁶ bukan berdasarkan atas kekuasaan (*Machtstaat*). Oleh karena itu setiap produk peraturan-peraturan perundang-undangan yang dibuat harus memenuhi tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang dengan memenuhi asas-asas yang terdapat dalam nafas negara hukum.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dengan demikian apabila diterapkan maka landasan yuridis adalah landasan hukum (*yuridische gelding*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid* atau *competentie*) pembuatan peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seseorang pejabat atau lembaga/badan tertentu mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak.

Dasar hukum kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Tanpa disebutkan dalam peraturan-perundangan sebagai landasan yuridis formal, seorang pejabat atau suatu lembaga atau badan adalah tidak berwenang (*onbevoegdheid*) mengeluarkan peraturan. Misalnya, Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk undang-undang. Demikian pula ketentuan Pasal 5 ayat (2) memberikan dasar hukum

³⁶ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945





kewenangan kepada Presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang.

Dengan demikian jenis peraturan perundang-undangan serta lembaga atau badan yang berwenang membentuknya harus mempunyai landasan formal secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa landasan formal demikian, maka prinsip negara berdasar atas hukum akan menjadi goyah. Oleh karena itu dasar yuridis sangat penting dalam pemuatan peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan:

1. adanya kewenangan untuk pembuat peraturan perundang-undangan, karena setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/badan atau pejabat yang berwenang.
2. adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat.
3. mengikuti tata cara atau prosedur tertentu, apabila tidak diikuti maka peraturan perundang-undangan tersebut dimungkinkan batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu Undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Demikian pula seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan tingkat lebih bawah.

Selain menentukan dasar kewenangan landasan hukum juga merupakan dasar keberadaan atau pengakuan dari suatu jenis peraturan perundang-undangan adalah landasan yuridis material. Landasan yuridis material menunjuk kepada materi muatan tertentu yang harus dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu.

Pembentuk peraturan menghendaki bahwa sesuatu materi tertentu hendaknya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu pula. Dalam UUD 1945 disebutkan adanya materi-materi tertentu yang harus diatur dengan undang-undang. Isi atau substansi suatu peraturan






perundang-undangan harus sesuai dengan "wadahnya" atau jenis peraturan perundang-undangan. Selain itu, isi suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi.


Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan relevan untuk diperhatikan dalam pembentukan Raperda Penyelenggaraan Jalan Daerah adalah peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia






- Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);






9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06), sebagaimana telah





diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23).





BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Jangkauan


Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah disusun dimaksudkan dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum di tengah masyarakat dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan daerah kabupaten. Selain itu tujuan pembentukan Naskah Akademik ini mempercepat optimalisasi penyelenggaraan jalan daerah kabupaten, mendekatkan kesejahteraan masyarakat, karena mampu membuka akses mobilisasi orang dan barang sehingga dapat menekan jumlah biaya operasional. Rancangan Peraturan Daerah ini akan menjangkau subjek dan/atau objek penyelenggara jalan, antara lain:

- 1) orang pribadi atau badan hukum yang memiliki kendaraan bermotor;
- 2) perusahaan atau badan hukum konstruksi yang membangun jalan kabupaten;
- 3) perangkat daerah yang memiliki urusan di bidang penyelenggaraan jalan kabupaten.

B. Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah disusun untuk memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan jalan di Kabupaten. Tujuan pembentukan rancangan peraturan daerah adalah sebagai berikut:

- a. mewujudkan ketertiban, kelancaran, keamanan, keselamatan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;
- b. mendukung terwujudnya keserasian antara jalan kabupaten dengan jalan desa, serta antara daerah dan antar kawasan;
- c. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;






- d. mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- e. mewujudkan pelayanan jalan yang handal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja jalan yang laik fungsi dan berdaya saing; dan
- f. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.

Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah antara lain pengaturan penyelenggaraan jalan mulai dari penyelenggaraan jalan, perizinan, pemanfaatan, pemeriksaan dan sanksi.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang

Berdasarkan arah dan jangkauan pengaturan Raperda yang telah diuraikan di atas maka Raperda tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah ini akan memuat ruang lingkup sebagai berikut:

2. Klasifikasi jalan daerah;
3. Penyelenggaraan jalan kabupaten;
4. Penyelenggaraan jalan desa;
5. Bagian-bagian jalan dan pemanfaatan;
6. Perizinan;
7. Dokumen jalan;
8. Pengadaan tanah untuk jalan;
9. Pemanfaatan jalan untuk kepentingan masyarakat;
10. Jalan khusus;
11. Larangan dan sanksi;
12. Pemeriksaan; dan
13. Ketentuan penutup.






Batang tubuh pada rancangan peraturan daerah ini akan diawali I ketentuan Umum yang memuat pengertian-pengertian atau Batasan-batasan suatu istilah. Hal lain dimaksudkan untuk menghindari salah pengertian terhadap istilah tersebut. Selain itu terdapat materi muatan lain yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum memuat definisi atau istilah sebagai batasan dalam raperda ini. Selain memuat definisi, ketentuan umum juga memuat asas, tujuan, dan ruang lingkup. Definisi atau pengertian yang dituangkan merupakan bersifat pokok dan penting dalam Raperda Penyelenggaraan Jalan Daerah, yaitu:


1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan






intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas baik yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
10. Status Jalan adalah klasifikasi jalan umum berdasarkan kepemilikannya menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa.
11. Fungsi Jalan adalah klasifikasi jalan umum berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan dimana jalan dibedakan atas arteri, kolektor, lokal dan jalan lingkungan.
12. Kelas Jalan adalah klasifikasi jalan berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan serta daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.
13. Jalan Nasional adalah jalan yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.






14. Jalan Provinsi adalah jalan yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.
15. Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar.
16. Jalan Daerah adalah jalan yang penyelenggaraannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang meliputi jalan kabupaten dan jalan desa di Kabupaten Lampung Selatan.
17. Jalan Kabupaten adalah jalan yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
18. Jalan Desa adalah jalan lingkungan primer/sekunder dan jalan lokal primer/sekunder yang tidak termasuk dalam Jalan Kabupaten dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman di dalam desa.
19. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
20. Pengaturan Jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.
21. Pembinaan Jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
22. Pembangunan Jalan adalah kegiatan memprogram dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
23. Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan dan pembangunan jalan.





24. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai kewenangannya.
25. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hirarki.
26. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
27. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
28. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
29. Jalan Lingkungan adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan pedesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan pedesaan.
30. Leger Jalan adalah dokumen yang memuat data mengenai perkembangan suatu ruas jalan.
31. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang dikuasai oleh pembina jalan dengan suatu hak tertentu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
32. Utilitas adalah fasilitas umum yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak yang mempunyai sifat pelayanan lokal maupun wilayah di luar bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan.






33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Lampung Selatan.
34. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
35. Muatan Sumbu Terberat yang selanjutnya disingkat MST adalah besar tekanan Maksimum pada sumbu kendaraan terhadap jalan.
36. Masyarakat adalah masyarakat yang menggunakan jalan, bertempat tinggal dan memiliki KTP Kabupaten Lampung Selatan.
37. Kerugian daerah adalah kerugian yang diakibatkan oleh pengguna dana negara yang ada dalam APBD.


Materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

| NO | BAB | JUDUL BAB |
|-----------|------------|--|
| 1. | BAB II | ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUNG |
| 2. | BAB III | KLASIFIKASI JALAN |
| 3. | BAB IV | PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN |
| 4. | BAB V | PENYELENGGARAAN JALAN DESA |
| 5. | BAB VI | BAGIAN-BAGIAN JALAN DAN PEMANFAATANNYA |
| 6. | BAB VII | PERIZINAN |
| 7. | BAB VIII | DOKUMEN JALAN |
| 8. | BAB IX | PENGADAAN TANAH UNTUK JALAN |
| 9. | BAB X | PEMANFAATAN JALAN UNTUK MASYARAKAT |
| 10. | BAB XI | PERANSERTA MASYARAKAT |





| | | |
|-----|----------|---------------------|
| 11. | BAB XII | LARANGAN DAN SANKSI |
| 12. | BAB XIII | PENYIDIKAN |
| 13. | BAB XIV | KETENTUAN PIDANA |
| 14. | BAB XV | KETENTUAN PENUTUP |





BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:


Pertama, bahwa Kabupaten Lampung Selatan masih memiliki beberapa permasalahan yakni belum mengoptimalkan penyelenggaraan jalan kabupaten. Saat ini kondisi jalan Kabupaten Lampung Selatan banyak yang rusak, rusak parah, yang berakibat pada terganggunya proses mobilisasi barang atau orang hingga menimbulkan kecelakaan. Selain itu, Kabupaten Lampung Selatan belum memiliki peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan jalan Kabupaten, hal tersebut berakibat pada ketidakpastian hukum.

Kedua, bahwa pengaturan Penyelenggaraan Jalan Daerah dalam peraturan daerah telah memenuhi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sehingga materi muatan telah sesuai dengan kaidah penyusunan peraturan daerah.

Ketiga, bahwa sasaran, arah, jangkauan, dan ruang lingkup materi muatan telah dirumuskan dengan baik dan akan diwujudkan dalam bentuk perumusan pasal demi pasal dalam raperda.


B. Saran

Bahwa dengan disusunnya naskah akademik ini, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah harus diprioritaskan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah pada tahun 2024. Mengingat pentingnya hal tersebut bagi perekonomian dan kemajuan pembangunan Kabupaten Lampung Selatan sehingga terwujudnya Kabupaten Lampung Selatan sebagai daerah yang sejahtera dan dapat





menjalankan roda pemerintahan sebagaimana mestinya. Peraturan daerah ini berlaku di wilayah administratif Kabupaten Lampung Selatan maka sosialisasipun harus dioptimalkan demi tercapainya tujuan pembentukan perda.






REFERENSI

Buku

- Akhmad Nurlyanis. Solusi Sumber Pembiayaan Jalan di Era Otonomi Daerah, *Techno*, Vol. 11, No. 2, Oktober 2010.
- Ateng Syafrudin, “Asas-asas Pemerintahan Yang Layak Pegangan Bagi Pengabdian Kepala Daerah”, dalam *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (A.A.U.P.B)*, penyusun: Paulus Effendie Lotulung. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1994.
- H.L.A. Hart. Konsep Hukum (The Concept Of Law). Bandung: Nusamedia, 2009.
- I.C Van Der Vlies. *Handboek Wetgeving* (Buku Pegangan Perancangan Peraturan perundang-Undangan), Dirjen Peraturan Perundang-Undangan DEPKUMHAM RI. Jakarta: 2007.
- Attamimi, A.Hamid S. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990 dan Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan teknik Pembentukannya*. Jld 2. Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Imam Syaukani dan Ahsin Thohari. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Jimly Asshiddiqie. *Perihal Undang-Undang*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).
- John Gilissendan Fritz Gorle. *Historische Inleiding Tot Het Recht*, atau *Sejarah Hukum* Terj. Freddy Tengker. Bandung: PT RefikaAditama. 2007.
- Kabupaten Lampung Selatan Dalam Angka Tahun 2024.
- Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-undangan (2), Proses dan Teknik Penyusunan*, Kanisius. 2007.

Jurnal

- Mochammad Rifqi Anam, Zahry Vandawati Chumaida, Tanggung Jawab Penyelenggara Jalan Umum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Ketidaklaikan Jalan, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 8, No. 2, Desember 2023.
- Mochammad Rifqi Anam, Zahry Vandawati Chumaida, Tanggung Jawab Penyelenggara..., *Loc. Cit.*, hlm. 222-223.
- Soimin. *Pembentukan Perundang-undangan Negara di Indonesia*. (Yogyakarta: UII Press, 2010).
- Solly Lubis. *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*. (Bandung: PT. Mandar Maju, 1995).
- Victor Emanuel, Wewenang Penyelenggara Jalan Oleh Pemerintah Kabupaten Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun





2004 tentang Jalan (Studi Wilayah Kabupaten Sintang), *Perahu*, Vol. 9, No. 1, Maret 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan


Website

BPS Kabupaten Lampung Selatan

<https://lampungselatankab.bps.go.id/site/resultTab>.

Anonim, diakses melalui

https://repo.itera.ac.id/assets/file_upload/SB2307270008/119220211_5_100813.pdf





LAMPIRAN

